



UNTAR
Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

Akibat Hukum Alasan Yang Meringankan Dalam
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Amar Putusan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287
K/Pid.Sus/2019)

Disusun oleh:

CHRISJANE TASYA RENWARIN
NIM. 205190215

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**AKIBAT HUKUM ALASAN YANG
MERINGANKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM TERHADAP AMAR PUTUSAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3287 K/PID.SUS/2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Chrisjane Tasya Renwarin

NIM: 205190215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : CHRISJANE TASYA RENWARIN
NIM : 205190215
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Akibat Hukum Alasan Yang Meringankan Dalam
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Amar Putusan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287
K/Pid.Sus/2019)
Title : Consequence the Law of Mitigating Reasons in Judges'
Legal Considerations Regarding the Decision (Study of
Supreme Court Decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CHRISJANE TASYA RENWARIN
NIM : 205190215
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat Hukum Alasan Yang Meringankan Dalam
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Amar Putusan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287
K/Pid.Sus/2019)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

- (A) Nama : Chrisjane Tasya Renwarin (NIM: 205190215)
- (B) Judul : Akibat Hukum Alasan Yang Meringankan dalam Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Amar Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019)
- (C) Halaman : xiii + 79 + Lampiran + 2024
- (D) Kata Kunci : Alasan yang meringankan, Pertimbangan Hukum Hakim, *Ratio Decidendi*.
- (E) Isi :
- Final dari proses peradilan adalah putusan. Hakim dalam memutus perkara tentu saja harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan dibuatnya amar putusan tersebut. Dalam memutus perkara, hakim wajib menggali dan mempertimbangkan alasan yang meringankan serta memberatkan sebagaimana amanat UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, sebab keduanya akan sangat berpengaruh pada sanksi yang nantinya akan diberikan oleh hakim. Praktik di lapangan ternyata tidak sejalan dengan norma hukum, seperti halnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019., yang menguatkan Putusan PN dan PT Medan. Putusan PN Medan memutus bersalah Terdakwa Fransen dan pidana penjara lebih ringan dari Tuntutan PU, namun tidak menyertakan alasan peringanan di dalam pertimbangannya, justru yang muncul adalah alasan pemberatan. Dalam memutus perkara, hakim wajib menyertakan pertimbangan hukum yang menjadi alasan dari amar putusannya (*ratio decidendi*) sebagaimana amanat KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan MA No. 3287 K/Pid.Sus/2019., yang memperkuat Putusan PN dan PT Medan, menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan PU, tanpa menyertakan alasan peringanannya. Justru yang dimunculkan majelis adalah alasan yang memberatkan. Harusnya putusan PN ini dapat dibatalkan oleh putusan PT. Sebab tidak ada alasan hukum yang kuat karena hukumnya lebih ringan. Tetapi putusan PT malah menguatkan. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang lebih tinggi, harusnya lebih diharapkan untuk dibatalkan putusan PN ini, ternyata tidak dibatalkan juga. Semua instrumen sudah digunakan, maka putusannya tidak bisa dibatalkan karena putusan ini telah sampai pada putusan kasasi. Tentu putusan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melanggar hukum dan cacat secara materiil, serta tidak bisa dijadikan sebagai Yurisprudensi yang merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
- (F) Acuan : 72 (1945-2022)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Chrisjane Tasya Renwarin

ABSTRACT

- (A) Name : Chrisjane Tasya Renwarin (NIM: 205190215)
- (B) Thesis Title : *Legal Consequences of Mitigating Reasons in the Judge's Legal Consideration of the Decision (Study of Supreme Court Decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019)*
- (C) Page : xiii + 79 + Attachment + 2024
- (D) Keywords : *Mitigating reasons, Judge's Legal Considerations, Ratio Decidendi.*
- (E) Content :
The final part of the judicial process is the verdict. Judge inside deciding a case must of course include the considerations that are the reasons for making the decision. In deciding a case, the judge is obliged to explore and consider mitigating and aggravating reasons as mandated by the Judicial Power Law and the Criminal Procedure Code, because both will greatly influence the sanctions that will be given by the judge. Practices in the field are apparently not in line with legal norms, as is the case with the Supreme Court Decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019., which strengthens the Decisions of the PN and PT Medan. The Medan District Court's decision found Defendant Fransen guilty and the prison sentence was lighter than the Public Prosecutor's demands, but did not include reasons for mitigation in its consideration, instead what emerged were reasons for aggravation. The final verdict is the final stage of a series of examinations in a criminal court trial. In deciding a case, the judge is obliged to include legal considerations which are the reasons for his decision (ratio decidendi) as mandated by the Criminal Procedure Code and the Judicial Power Law. Supreme Court Decision No. 3287 K/Pid.Sus/2019., which strengthens the decision of the PN and PT Medan, imposing a lighter prison sentence than the PU demands, without including reasons for the reduction. In fact, what the panel of judges came up with were aggravating reasons. This PN decision should be annulled by the PT decision. Because there is no strong legal reason because the law is lighter. But the PT's decision actually strengthened it. It would have been hoped that the Supreme Court's cassation decision would be overturned, but it turns out it was not overturned either. All instruments have been used, so the decision cannot be canceled because this decision has reached the cassation decision. Of course decisions that cannot be justified, violate the law and are materially flawed, and cannot be used as jurisprudence which is the mandate of Article 8 paragraph (2) of the Judicial Power Law.
- (F) Reference : 72 (1945-2022)
- (G) Supervisor : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Author : Chrisjane Tasya Renwarin

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Alasan yang Meringankan dalam Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Amar Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., dan Ibu Mia Hadiati, S.H. M.Hum., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan saran dan masukan dalam menulis skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberi ilmu dan membantu penulis selama masa studi;
8. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis selama masa studi;

9. Keluarga tercinta, Ayah Johanis B. Renwarin, Ibu Christina V. F. Toisuta, Kakak Maria V. J. Renwarin dan Adik Graciano A. Renwarin, atas segala doa, cinta, dan dukungan yang selalu diberikan;
10. Zadrak, Kajo, Bea, Alwido, teman-teman bimbingan dan teman-teman Fakultas Hukum yang selalu memberi semangat, dukungan, bantuan dan kebaikan kepada penulis.
11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap menerima kritik dan saran bagi penulisan skripsi ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, 18 Desember 2023

Penulis

Chrisjane Tasya Renwarin

Pernyataan

Nama : CHRISJANE TASYA RENWARIN
NIM : 205190215
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat Hukum Alasan Yang Meringankan Dalam
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Amar Putusan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287
K/Pid.Sus/2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023
Yang menyatakan



CHRISJANE TASYA RENWARIN
NIM. 205190215

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Teori <i>Legal Reasoning</i>	18
B. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	24
C. Teori Kepastian Hukum.....	27

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	32
A. Putusan Mahkamah Agung No. 3287 K/Pid.Sus/2019	32
B. Aturan tentang Alasan yang Meringankan dan Memberatkan	35
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	39
A. Akibat Hukum Alasan yang Meringankan dalam Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Amar Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019)	39
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
K	: Kasasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
dan Perubahan Judul Penulisan Skripsi
- Lampiran 4 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 7 : *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019